

## LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 5 /PK/2019

Tanggal : 0 Januari 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SABU RAIJUA**  
**Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Kode Daerah: 2421

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :</p> <p>a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</p> <p>b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>c. Dihapus;</p> <p>d. Retribusi Izin Trayek;</p> <p>e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p> <p>(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.</p> <p>(Menghapus ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p> <p>Pasal 16 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p>Pasal 17 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p>Pasal 18 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	-	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 19 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 20 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 21 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Lampiran III (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- -	- -	- -
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

**Catatan:**  
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 0 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan  
Daerah

